



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

JALAN GARUDA SPADEM KOTAK POS 263 MERAUKE 99601
TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.mrk@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE
NOMOR : B.25/SKIPM.MRK/KP.550/II/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN REWARD/PUNISHMENT
TERHADAP PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2026
DI STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke yang mencerminkan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik serta untuk memberikan motivasi pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik, maka perlu Penerapan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik tahun 2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Tim Penilai Pelaksanaan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik Tahun 2026 dalam Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke Nomor: DIPA-032.13.2.649704/2025 tanggal 17 November 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke Nomor: B.25/SKIPM.MRK/KP.550/II/2026 Tentang Penunjukan Tim Penilai Pelaksanaan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik Tahun 2026 di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.
- Pertama : Pelaksanaan Penilaian *reward/punishment* terhadap Pegawai Pelayanan Publik Tahun 2026 dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu semester I dan semester II.
- Kedua : Menunjuk Tim Penilai Pelaksanaan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik Tahun 2026, sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si | Ketua |
| 2. Gagas Adipoeang Khatami, A.Md.Pi | Sekretaris |
| 3. Somingan, S.ST.Pi | Anggota |
| 4. Feliks H.A. Paays, S.ST.Pi | Anggota |
| 5. Alfriyanto | Anggota |
| 6. Marlinda, A.Md | Anggota |
- Ketiga : Dalam melaksanakan Penilaian *reward/punishment* terhadap Pegawai Pelayanan Publik Tahun 2026, bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal : 3 Februari 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Merauke



Ditandatangani
Secara Elektronik

Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si
NIP 198210122006041001